

Penetapan Harga dengan Sistem Prasmanan di Saung Kopi Hawwu Kuningan dalam Pandangan Hukum Islam

Muzakkir Muhsin Thaha
muzakkirmt@gmail.com

International Islamic University Malaysia (IIUM), Malaysia

ABSTRAK: Prasmanan adalah sistem pelayanan jual beli makanan dengan cara pembeli mengambil sendiri makanan yang sudah tersusun rapi di atas meja prasmanan. Pembeli bebas mengambil menu apa saja yang sesuai dengan selera masing-masing, dan dibayarkan ketika pembeli telah selesai makan. Dalam prakteknya sistem prasmanan ini belum jelas pada takaran porsi yang seharusnya diambil, sehingga pengambilan porsi atau takaran nya menggunakan cara penaksiran atau perkiraan dan hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak pasti. Adapun tujuan permasalahan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek penetapan harga dengan sistem prasmanan yang terjadi di Saung Kopi Hawwu kecamatan cirendang Kabupaten Kuningan. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga dengan sistem prasmanan di Saung Kopi Hawwu kecamatan cirendang Kabupaten Kuningan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reserch*) dan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian, pertama, penetapan harga dengan menggunakan sistem prasmanan tergantung dari menu atau paket yang pembeli ambil. Adapun proses sistem pembayaran dilakukan setelah pembeli telah selesai makan. Kedua, ditinjau dari hukum Islam praktek penetapan harga dengan sistem prasmanan diperbolehkan dan sudah sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Kata Kunci: Penetapan Harga, Sistem Prasmanan

PENDAHULUAN

Prinsip dasar perdagangan menurut Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan memperoleh keridhoan Allah SWT., dan melarang terjadinya pemaksaan. Oleh karena itu agar diperoleh satu keharmonisan dalam sistem perdagangan, diperlukan suatu perdagangan yang bermoral. Hukum Islam merupakan sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslimin dalam segala aspek. Hukum yang dibawahnya mencakup segala persoalan yang berlaku untuk semua individu muslim yang mukallaf dalam kehidupan masyarakat. Hal ini penting, karena manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari hubungan manusia dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Hubungan sesama manusia ini lebih dikenal dengan muamalah, muamalah sendiri merupakan segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia baik seagama maupun tidak seagama yang dapat ditemukan dalam Hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah, perdagangan, perburuhan, perkoperasian, sewa, pinjam-meminjam, hukum tata Negara, hukum antar bangsa dan antar golongan, dan sebagainya (Zuhdi, 1993).

Rasulullah SAW., secara jelas telah banyak memberi contoh tentang sistem perdaganganyang bermoral ini. Yaitu perdagangan yang jujur, adil, tidak merugikan kedua belah pihak, seperti perdagangan yang mengandung ketidakjujuran, pemaksaan, atau penipuan serta menimbun barang dengan mengorbankan kepentingan orang banyak, mencegat penjualan dalam perjalanan menuju pasar, menyembunyikan informasi untuk keuntungan lebih besar serta mengurangi timbangan dan sebagainya adalah haram (Sabiq, 2004).

Dalam perdagangan kita mengenal dengan istilah harga, penentuan harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan perdagangan. Harga menjadi sangat penting diperhatikan, mengingat harga menentukan laku tidaknya suatu produk dalam perdagangan. Salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal dalam produk yang ditawarkan nantinya. Harga merupakan satu-satunya unsur dalam perdagangan yang menghasilkan keuntungan dan pendapatan penjualan barang dan jasa, oleh karena itu harga yang ditetapkan penjual harus sebanding dengan penawaran nilai kepada konsumen (Syaifulloh, 2006).

Oleh karena itu, nilai-nilai syariat mengajak seorang muslim untuk menerapkan konsep tas'ir (penetapan harga) dalam kehidupan ekonomi, menetapkan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam barang tersebut. Dengan adanya tas'ir maka akan menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, menghilangkan praktik penipuan, serta memungkinkan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan penuh kerendahan hati (Sami', 2006).

Berkembangnya pembahasan tentang ekonomi Islam, tuntutan untuk memahami transaksi yang sesuai dengan Islam terus meningkat. Maka dari itu kajian akad-akad yang digunakan dalam transaksi Islam (mu'amalah Islamiyah) terus ditingkatkan agar masyarakat mampu memahami akad jual beli secara Islam dengan benar. Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain agar dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya terkadang tidak memberikannya. Dengan adanya syari'at jual beli menjadi washilah (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut. tanpa berbuat salah. Di mana barang yang diperjual belikan membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak (Rozalinda, 2017).

Ada banyak sekali jenis jual beli maupun jenis barang yang diperjualbelikan, salah satunya yaitu jual beli makanan. Jual beli makanan pun beraneka ragam, ada makanan yang belum diolah (mentah) dan ada juga makanan yang sudah diolah (matang). Adapun tempat yang memperjual belikan makanan sering kita kenal dengan istilah rumah makan, ampera, atau versi lainnya adalah warung nasi yang tidak hanya menjual nasi saja, namun beserta sayur dan lauk pauk, yang sekarang ini sangat mudah ditemui di berbagai tempat, misalnya di pemukiman penduduk, di pinggir jalan raya, bahkan di sekitaran kantor-kantor.

Cirendang Kecamatan Kuningan merupakan daerah yang juga termasuk mudah untuk menemukan adanya rumah makan atau tempat makan, bahkan tidak sulit untuk mendapatkan rumah makan yang menggunakan sistem prasmanan.

Restoran Saung Kopi Hawwu salah satu restoran yang menggunakan sistem prasmanan. Banyak masyarakat dari kalangan mahasiswa, pelajar hingga keluarga besar yang memilih restoran Saung Kopi Hawwu sebagai tempat makan yang di tuju. Dengan menawarkan tema tempo dulu atau nostalgia suasana masakan tradisional, dan menggunakan sistem prasmanan dalam praktiknya. Dengan begitu konsumen dapat mengambil makanan dengan porsi yang berbeda tetapi dengan harga yang sama.

Ada beberapa hal yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian terhadap praktek jual beli di restoran prasmanan, karena jual beli tersebut tergolong sangat unik untuk diteliti.

Dari latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, maka penelitin ini akan meneliti pandangan Hukum Islam terhadap penetapan harga dalam jual beli di Restoran Saung Kopi Hawwu Cirendang Kecamatan Kuningan kabupaten Kuningan.

TINJAUAN LITERATUR

Penelitian tentang sistem penetapan harga barang telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya diantaranya adalah sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Idris dan Kamirudin tahun 2018 dengan judul “Analisis Harga dan Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam” bertujuan untuk mengetahui analisis harga dan mekanisme pasar dalam perspektif islam, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka, dengan berbagai referensi yang terkait dengan tema permasalahan. Disamping itu juga membandingkan pendapat para ahli serta fenomena dan realitas perkembangan ekonomi yang ada. Termasuk data-data pendukung yang sifatnya sekunder. adapun penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: Ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah. Sistem Islam menolak menetapkan harga oleh penguasa, karena Allah-lah yang menentukannya. Harga yang terbentuk harus sesuai dengan kekuatan penawaran (suplay) dan permintaan (demand) pasar. Olehnya itu harga barang tidak boleh ditetapkan oleh pemerintah, karena ketentuan harga tergantung pada hukum supply and demand. Sistem Islam sangat mendorong harga yang adil dengan mendorong persaingan pasar yang sempurna. Untuk memenuhi harga yang adil perlu adanya moralitas (fair play), kejujuran (honesty), keterbukaan (transparancy) dan keadilan (justice) serta menghindari segala macam bentuk spekulasi. Jika nilai-nilai ini ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar. Sistem ekonomi Islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melakukan intervensi harga (price intervention) oleh pemerintah bila terjadi distorsi pasar, baik yang disebabkan oleh faktor alamiah maupun perilaku menyimpang dari pelaku pasar.

Penelitian yang dilakukan oleh Syahpawi tahun 2009 dengan judul “Konsep Harga dalam Islam Dhaman Al-Mithl” bertujuan untuk membahas perbandingan konsep harga pasar

dalam islam dan konvensional metode yang digunakan dalam penelitian yaitu melakukan kajian pustaka dan melakukan pendekatan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan dan menganalisis data tersebut. Adapun hasil penelitian yang didapat yaitu konsep harga secara konvensional sangat berbeda dengan system yang dilakukan oleh islam. Islam memandang harga di komandoi oleh dua factor yaitu melalui hukum tabi dan hukum syar'i, hukum tabi sebagai aksentuasi permintaan dan penawaran sedangkan hukum syar'i berfokus pada pentingnya pengawasan pemerintah sebagai pengatur harga dalam pemasaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Yolandari tahun 2019 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Penjualan Bata di Desa Sinar Pagi Kecamatan Selatan Kabupaten Kaur" bertujuan untuk mengetahui bagaimana penetapan harga penjualan batu bata di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian yang akan diteliti dan memperoleh hasil kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa sistem penetapan harga penjualan batu bata di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur bahwa pembuat batu bata menjual batu batanya dengan harga penjualan yang lebih rendah jika sedang mengalami keadaan kesulitan ekonomi serta dengan menjual batu batanya dengan harga yang lebih rendah maka hal ini dilakukan supaya adanya kemudahan di dalam kesulitan ekonomi pembuat batu bata dan untuk mencukupi kebutuhan perekonomiannya. Oleh sebab itu maka praktik semacam ini dibolehkan dan sudah sesuai dengan prinsip syariat islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Romlah pada tahun 2017 dengan judul "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Penetapan Harga Pakaian Jadi Oleh Dipasar Panorama Kota Bengkulu" bertujuan untuk mengetahui apakah pedagang di pasar panorama Bengkulu menggunakan penetapan harga dalam menjual barang dagangan nya adapun metode yang dilakukan yaitu dengan langsung meneliti dengan cara bertanya langsung dan menggali informasi terhadap objek penelitian dan dari penelitian tersebut maka diperoleh hasil sebagai berikut, pedagang pakaian jadi dipasar Panorama kota Bengkulu tidak menggunakan metode penetapan harga. tetapi disini hanya memperhitungkan bagaimana tidak mengalami kerugian dan modal tidak berkurang dalam proses penjualan, hanya mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan dari setiap pengambilan barang. Maka dapat disimpulkan bahwa harga yang diberlakukan oleh pedagang pakaian jadi dipasar Panorama kota Bengkulu sudah sesuai dalam Ekonomi Islam, karena keuntungan yang mereka peroleh juga sesuai dalam Ekonomi Islam karena manfaat dari keuntungan tersebut untuk berjalannya usaha mereka.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mencoba menggambarkan suatu gejala, suatu peristiwa yang sedang terjadi. Penelitian ini berfokus pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung (J, 2011).

Bedasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga dengan sisten prasmanan yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

B. Jenis Data Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. Karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial dengan meneliti sebuah lingkungan sebagai sumber data dengan cara turun langsung ke lingkungan atau tempat yang akan diteliti untuk menggali sumber data, menganalisis data kemudian mendeskripsikan hasil analisis data tersebut.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Subjek primer dalam penelitian ini yaitu penetapan harga dengan sistem prasmanan. Baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang biasa dilakukan oleh seorang peneliti. Data primer ini dilakukan oleh seorang peneliti. Data primer ini diperoleh dengan wawancara langsung dengan para konsumen yang melakukan akad jual beli.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan semua data yang dibutuhkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun dalam penelitian ini, observasi, wawancara, dan dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk mengamati dan mencermati bagaimana praktik penetapan harga sistem prasmanan di Restoran Kopi Hawwu.

E. Analisis Data

Analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah didahului dengan metode deskriptif analisis kualitatif, yaitu bertujuan mendeskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data-data tentang praktik penetapan harga dengan sistem prasmanan di Restoran Saung Kopi Hawwu Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan. yang didapat dengan mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikannya kemudian dianalisis dengan teori untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan yang sesuai dengan tinjauan hukum Islam terhadap Penetapan harga dengan sistem prasmanan di Restoran Saung Kopi Hawwu Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan. Adapun pendekatan berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum (Hadi, 1980) Metode ini digunakan untuk menyetengahkan data-data mengenai penetapan harga yang sifatnya secara umum, kemudian diolah untuk diambil data-data yang sifatnya khusus mengenai dengan tinjauan Hukum Islam Terhadap penetapan Harga Dengan Sistem Prasmanan Di Restoran Saung Kopi Hawwu Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan.

HASIL DAN PEMBAHASAN: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA DENGAN SISTEM PRASMANAN DI RESTORAN SAUNG KOPI HAWWU

Penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga dengan menggunakan sistem prasmanan dalam paket sawaregna (sekenyangnya), berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan diantaranya yaitu ketidakjelasan takaran pada paket sawaregna dalam sistem prasmanan yang ditetapkan pada Saung Kopi Hawwu.

Penetapan harga dalam jual beli makanan dengan sistem prasmanan pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam. Tidak ditemukan adanya dalil Al-Qur'an dan Hadist yang menyebutkan hukum dari penetapan harga dalam jual beli makanan dengan sistem prasmanan. Sebenarnya untuk masalah diperbolehkan atau tidaknya hukum setiap kegiatan muamalah adalah boleh, sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْجُلُ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya”.

Dari kaidah fiqh di atas, pada umumnya hukum jual beli tidak ada masalah karena sejauh ini tidak ada dalil yang mengharamkannya. Akan tetapi, dalam transaksi mu'amalah ada ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi. Dalam penjabaran rukun dan syarat yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli. Maksudnya adalah mengenai harga, bentuk, takaran, sifat, dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi harganya tidak diketahui, maka perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (gharar).

Secara kontekstual, jual beli yang dibahas oleh oleh peneliti memang ditemukan kejanggalan. Akan tetapi, pada dasarnya jual beli dalam Islam unsur yang harus dipenuhi yaitu suka sama suka. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa Ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu” (QS. An-Nisa Ayat 29).

Isi kandungan ayat di atas menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan dengan al-bathil, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Ayat tersebut juga menekankan adanya kerelaan kedua belah pihak atau yang diistilahkan dengan ‘an taradhin minkum. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal dengan adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

Selain itu, apabila kita tarik dari pengertian jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta lain dan salah satu pihak menyerahkan imbalan (uang) untuk dipindah kepemilikannya. Sedangkan pihak lain menerima imbalan (uang) tersebut, dan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang hakikatnya saling tolong menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at Islam. Allah telah menghalalkan jual beli yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar. Dan Allah melarang segala bentuk perdagangan yang diperoleh dengan melanggar syari'at Islam.

Jual beli dapat dikatakan tidak sah apabila belum terlaksananya ijab kabul, yaitu

ucapan atau kesepakatan antara kedua belah pihak atau penjual dan pembeli yang mengadakan transaksi. Dan belum dikatakan sah jual beli apabila belum mengucapkan ijab kabul, karena ijab dan qabul tersebut menunjukkan kerelaan atau suka sama sukanya antara kedua belah pihak baik berupa ucapan lisan maupun dengan tulisan asalkan keduanya mengerti maksud dari akad tersebut. Transaksi tersebut dianggap terjadi dan mengikat pada saat menyatakan keinginan untuk membeli antara kedua belah pihak.

Jual beli di Saung Kopi Hawwu hanya mengandalkan kesepakatan dan kepercayaan antara kedua belah pihak saja. Padahal kejelasan harga itu penting, untuk menghindari terjadinya kekecewaan pada pembeli terutama bila harga yang dikenakan ternyata jauh dari yang dibayangkan pembeli.

Menurut penulis, hal di atas dianggap sudah melakukan akad atau transaksi yaitu ketika pembeli mengambil makanan yang diinginkan. Karena pembeli telah mengambil makanan maka hal tersebut sudah termasuk melakukan akad ijab kabul (serah terima) antara kedua belah pihak.

Pernyataan tersebut juga mengandung komitmen untuk melakukan perjanjian sehingga mewajibkan penjual untuk menyerahkan barang dan berhak menerima harga penjualan, demikian juga pembeli berkewajiban untuk membayar harga serta berhak menerima barang pembelian tersebut.

Selanjutnya dalam transaksi jual beli makanan dengan sistem prasmanan pada paket Sawaregna. Saung Kopi Hawwu pada paket menggunakan sistem prasmanan dalam penyajiannya. Sebagaimana disampaikan oleh Dadan selaku owner Saung Kopi Hawwu, bahwa jual beli pada paket sawaregna yang ada di Saung Kopi Hawwu menggunakan sistem pelayanan prasmanan, dimana pembeli dapat mengambil menu sendiri sesuai dengan selera masing-masing (wawancara, Dadan, November, 2022).

Masuk pada pembahasan mengenai penetapan harga sistem prasmanan pada menu paket sawaregna, berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan terkait penentuan harga yang menjadi alasan terlaksananya jual beli antara penjual dan pembeli. Bahwa pada prakteknya para pembeli dipersilahkan mengambil menu-menu yang sudah tersusun di atas meja prasmanan, begitu juga dengan menu paket sawaregna disusun di atas meja prasmanan tetapi terpisah dengan menu-menu yang lainnya karena memang dikhususkan hanya untuk paket Sawarna. Dalam ketentuan paket Sawarna pembeli dapat menambah seberapa kalipun sampai pembeli benar-benar merasa puas dan kenyang, untuk tarif paket sawaregna dibanderol dengan harga 10.000. dengan hanya mengeluarkan uang 10.000 pembeli dapat makan sekenyangnya yaitu dengan memilih paket sawaregna. Tentunya pada paket sawaregna sudah ditentukan menu apa saja yang dapat diambil oleh para pembeli mulai dari nasi, sayur sop, sayur lodeh, lalap sambal, dan kerupuk (Dadan, 2022).

Ditinjau dari prinsip jual beli, bahwa prinsip penetapan harga harus dengan konsep harga yang adil antara penjual dan pembeli berlaku saling suka sama suka serta berdasarkan pada kerelaan dalam menerima dan memberi. Jual beli dengan sistem prasmanan pada menu paket sawaregna di Saung kopi Hawwu ini dalam menentukan takaran dan porsi dengan cara penaksiran atau perkiraan. Karena penafsiran atau perkiraan adalah sesuatu yang tidak pasti, maka peneliti melihat bahwa transaksi jual beli sistem prasmanan pada paket menu Sawarna yang dipraktikkan di Saung kopi Hawwu itu ada unsur gharar dan ketidakpastian di dalamnya. Sesuai dengan apa yang disampaikan dalam hadis riwayat Muslim:

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم عن بيع الحصة ، وعن بيع الغرر.

(رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Salam melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar (spekulasi)." (HR. Muslim).

Jual beli gharar yaitu spekulasi yang berkonsekuensi adanya ketidakrelaan setelah transaksi jual beli benar-benar terjadi. Pada akhirnya hal ini masuk kriteria memakan harta orang lain dengan cara yang batil. dan terealisasi dalam bentuk: keberadaan barang yang fiktif dan tidak jelas dan si penjual tidak secara penuh memiliki barang yang dijualnya seperti ikan di dalam air yang banyak atau bentuk transaksi jual beli lain yang serupa.

Penentuan harga dalam Islam sangat menekankan pada konsep keadilan dengan menjauhi kedzaliman dan menekankan adanya kejujuran. Islam telah memberikan batasan-batasan kepada pelaku bisnis agar tidak ada yang dirugikan baik dari pihak pembeli maupun penjual terutama dalam pemberian harga. Pada prinsipnya transaksi harus dilakukan dengan harga yang adil. Harga yang adil merupakan cerminan dari komitmen syariah Islam terhadap keadilan yang menyuluruh untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dalam kecurangan penentuan harga.

Pada saat pembeli mengambil paket Sawaregna dengan hanya mengeluarkan uang 10.000 yang di mana pembeli menakar porsi sesuai keinginan pembeli. Misalnya pembeli mengambil sayur lodeh atau sambal dengan porsi 5 sendok, yang seharusnya dengan harga 10.000 belum tentu kita akan mendapatkan porsi sambal dengan sesuai yang kita inginkan. Hal tersebut sudah menjadi hal yang lumrah dalam praktek prasmanan di tempat makan atau usaha Saung makan (Dadan, 2022).

Dapat disimpulkan, mengenai penetapan harga dengan sistem prasmanan pada paket menu sawaregna dengan prinsip jual beli dalam Islam diantaranya dilakukan atas dasar suka sama suka, jujur dan harga yang adil dalam arti harga yang sesuai dan atas dasar kesepakatan bersama. Akan tetapi pembeli melakukan penentuan takaran atau porsi dengan cara penaksiran atau perkiraan ini tidak diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur gharar atau ketidakpastian.

Berdasarkan data atau uraian di atas bahwa sistem jual beli seperti ini dirasa cara yang paling mudah dan praktis, pembeli dapat langsung memilih menu yang disediakan tanpa harus memesan menu makanan dan menunggu proses pemasakan yang lama. Objek atau barang yang diperjualbelikan adalah makanan. Makanan merupakan salah satu barang yang diperjualbelikan akan memberi manfaat bagi para pembelinya, karena dapat memberikan rasa kenyang bagi siapa saja yang memakannya. Penetapan harga di Saung Kopi Hawwu dilakukan setelah pembeli selesai memakan makanan.

Tidak adanya penakaran porsi yang tepat dalam jual beli makanan seperti ini sudah sering terjadi dan hampir kebanyakan pembeli sudah terbiasa dengan jual beli yang seperti ini karena sudah menjadi tradisi, jadi sudah mereka anggap sebagai suatu hal yang wajar (adat kebiasaan)

Jual beli Mu'athah adalah kesepakatan kedua belah pihak atas harga (tsaman) dan barang yang dijual (mutsaman), dan keduanya saling memberi tanpa ijab qobul, dan kadang-kadang ada lafaz (perkataan) dari salah satu pihak. Adapun para fuqaha berbeda pendapat mengenai jual beli mu'athah:

1. Menurut Hanafiah, Malikiyah, dan hanabilah dalam qoul yang rajah, hukum jual beli

mu'athah adalah sah apabila sudah menjadi adat kebiasaan yang menunjukkan kepada kerelaan, dan perbuatan tersebut menggambarkan kesempurnaan kehendak dan keinginan masing-masing pihak.

2. Menurut Syafi'iyah, semua akad jual beli harus menggunakan lafaz dan sharih atau kinayah, dengan ijab qobul. Oleh karena itu jual beli mu'athah hukumnya tidak sah, baik barang yang dijual berharga mahal atau murah. Alasannya adalah bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak.

Akan tetapi, beberapa ulama Syafi'iyah seperti An-Nawawi dan Al- Muttawali membolehkan jual beli mu'athah di dalam setiap sesuatu yang dianggap sebagai jual beli. Sebagian dari ulama Syafi'iyah seperti Ibnu suraij dan imam Ar-Ruyani membolehkan jual beli mu'athah khusus barang-barang murah seperti roti, sayuran, makanan, dan lain-lain.

Jadi sistem jual beli di atas dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli yang dapat bertatap muka secara langsung pula dalam satu tempat. Dengan sistem jual beli langsung seperti ini maka akad jual beli dapat berlangsung saat itu juga. Dalam hal ini dapat berlaku kaidah, dalam ushul fiqh disebut 'urf. Kata 'urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sebagian Ushuliyin, seperti Al-Nafasidari kalangan Hanafi, Ibnu Abidin, Al-Rahawi dalam syarah kitab Al-Mannar dan Ibnu Ujaim dalam kitab Al-Aisbab wa Al-Nazhair berpendapat bahwa urf sama dengan adat tidak ada perbedaan keduanya. Sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah melupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya. (Suwarjin, 2012, hal. 148-149)

Diantara kaidah-kaidah Ushul fiqh yang berhubungan dengan istilah 'urf adalah: (Juhaya, 2010).

العادة محكمة

"Adat kebiasaan itu bisa ditetapkan sebagai hukum".

Islam memberikan batasan-batasan kepada pelaku bisnis supaya tidak ada yang dirugikan baik itu dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual terutama dalam pemberian harga, karena prinsipnya transaksi harus dilakukan pada harga yang adil, karena hal ini merupakan cerminan dari komitmen Syari'ah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh untuk melindungi para konsumen dari para pengusaha atau wirausaha yang curang dalam penentuan harga.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penetapan harga dengan sistem prasmanan pada paket sawaregna di Saung Kopi Hawwu ditinjau dari hukum islam bahwa jual beli tersebut dibolehkan dan sah. Karena praktek sistem prasmanan sudah menjadi adat kebiasaan yang menjadi hukum mengenai tradisi yang disebut 'urf yaitu sesuatu yang dapat diterima dan di pandang baik oleh akal sehat.

KESIMPULAN

Ditinjau dari hukum Islam praktek penetapan harga dengan sistem prasmanan yang

dilakukan oleh Saung Kopi Hawwu kecamatan cirendang Kabupaten Kuningan sesuai dengan prinsip suka sama suka, jujur, dan harga yang adil dalam arti harga yang sesuai atas ketetapan Saung Makan. Praktek penetapan harga dengan sistem prasmanan pada Saung Kopi Hawwu diperbolehkan atau sah atas dasar prinsip hukum ekonomi Islam karena sudah menjadi adat kebiasaan yang menjadi hukum tradisi yang disebut 'urf, yaitu sesuatu yang dapat diterima dan dipandang baik oleh akal.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadi, S. (1980). Metodologi Research Jilid 1. Ando Offset.
- J, N. (2011). Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah (cet 1). Kencana Prenada Media Group.
- Rozalinda. (2017). Ekonomi Islam. Rajawali Pers.
- Sabiq, S. (2004). Fiqih sunnah, Alih Bahasa oleh Kamaludin A. Marzuki. Darul Fath.
- Sami', A. A.-M. (2006). Pilar-pilar Ekonomi Islam. Pustaka Pelajar.
- Suwarjin. (2012). Yogyakarta. Teras.
- Syaifullah, K. (2006). Studi Kelayakan Bisnis. Kencana.
- Zuhdi, M. (1993). Studi Islam. Raja Grafindo Persada.